



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FTK/000/031/10/25**

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2025/2026**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur dalam ujian sidang tugas akhir/skripsi, perlu adanya penguji yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuannya.
 - Bahwa dalam hubungan itu dipandang perlu mengangkat dan menetapkan nama-nama dosen yang tepat untuk melakukan ujian komprehensif terhadap hasil penulisan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur.
- Mengingat :
- Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur.
 - Statuta Universitas Budi Luhur.
 - SK Rektor Universitas Budi Luhur Nomor : K/UBL/REK/000/010/11/19 Tentang Pemberlakuan Peraturan Akademik Universitas Budi Luhur.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) bagi mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2025/2026 yang nama-namanya dicantumkan pada lampiran surat keputusan ini
- KEDUA** : Dosen Penguji dimaksud dalam diktum pertama disyaratkan :
- Memiliki jenjang pendidikan minimal Magister (S2).
 - Terdaftar sebagai dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur.
 - Telah mengajar minimal 3 (tiga) tahun
 - Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
 - Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau aktif sebagai praktisi di bidang Teknik Elektro yang diakui Asosiasi Profesi Teknik Elektro.
- KETIGA** : Tugas pokok Dosen Penguji adalah melakukan uji terhadap hasil tugas akhir (Skripsi) yang disusun oleh mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur dalam kaitannya dengan penyelesaian studi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur melalui Ketua Program Studi Teknik Elektro.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Oktober 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK



Dr. Putri Suryandari, S.T., M.Ars.






Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik
Universitas Budi Luhur
Nomor : K/UBL/FTK/000/031/10/25
Tanggal : 13 Oktober 2025

PENETAPAN NAMA-NAMA DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	NIP	NAMA	PROGRAM STUDI
1	990002	Dr. Sujono, S.T, M.T.	Teknik Elektro
2	040056	Akhmad Musafa, S.T., M.T.	Teknik Elektro
3	870021	Dr. Ir. Nazori AZ, M.T.	Teknik Elektro
4	030004	Dr. Indra Riyanto, S.T., M.T.	Teknik Elektro
5	880011	Drs. Suwasti Broto, M.T	Teknik Elektro
6	090064	Eka Purwa Laksana, S.T.,M.T	Teknik Elektro
7	100033	Peby Wahyu Purnawan, S.T.,M.T	Teknik Elektro

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Oktober 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

Dr. Puri Suryandari, S.T., M.T.S.
